

Penerapan Prudential Principles Dalam Pemberian Modal Usaha Kecil Bank Syariah Mandiri KCP Aksara

Evi Febriani Rambe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

***Abstract** This research aims to describe the application of the precautionary principle in dealing with bad credit and to determine the assessment in providing financing to PT. BSM Kcp Script. This type of research is descriptive qualitative, data collection techniques use interviews and documentation, data analysis uses qualitative data analysis techniques using inductive thinking, and this research data uses primary data sources obtained from supporting sources, namely books, the internet and literature. other. PT. BSM Kcp Aksara has applied the precautionary principle in bad credit using the 5C principle analysis, which includes Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral as well as producers that customers must go through in submitting financing applications, providing financing, paying financing installments and obstacles to bad credit. . The results of this research, PT. BSM Kcp Aksara in implementing the principle of prudence in the financing that has been carried out is not good enough, BSM provides financing by emphasizing the 5C principle which includes Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral. The important thing in providing financing to customers is Collateral (Guarantee). Judging from the results of customer data, the 5C principle has not been able to completely prevent bad credit due to the Account Office (AO) being less careful in analyzing financing. However, BSM's consistency in handling problematic financing customers has been carried out according to producers by collecting them periodically and providing warning letters I, II and III in stages.*

Keywords: : Prudential Banking Principles, Providing Small Business Capital

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet dan untuk mengetahui penilaian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BSM Kcp Aksara. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif, dan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari penunjang-penunjang yaitu buku-buku, internet dan kepastakaan lainnya. PT. BSM Kcp Aksara telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit macet menggunakan analisis prinsip 5C yaitu meliputi Character, Capacity, Capital, Condition dan Colleteral serta produser yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan permohonan pembiayaan, pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan dan hambatan-hambatan kredit macet. Hasil dari penelitian ini, PT. BSM Kcp Aksara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang telah dilakukan belum cukup baik, pihak BSM memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Condition dan Colleteral. Hal yang penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah Colleteral (Jaminan). Dilihat dari hasil data nasabah prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya kredit kredit macet karena kurang berhati-hatinya Account Office (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Tetapi konsistensi BSM dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai produser dengan ditangih secara berkala dan memberikan surat peringatan I, II dan III bertahap.

Kata Kunci: : Prudential Banking Principles, Pemberian Modal Usaha Keci

LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat¹. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

¹ www.bi.go.id di akses pada tgl 16 september 2019

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya². Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Prudential banking Principles yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank yang sehat. Menurut Ahmad Faizol dalam Johansyn bahwa segala penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegangan pada prinsip *Prudential Banking* bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dan Pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank nasional yang penilain tingkat kesehatan bank dengan surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993, yang kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No. 31/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 dan untuk bank syariah melalui peraturan Bank Indonesia no.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilain rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Substansi dari *Prudential Banking* meliputi rasio diantaranya *Non Performing Financing* (NPF)³.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Penerapan dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Menurut kamus Basaha Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli yaitu Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang di lakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Dasar Hukum *Prudential Principles*

Prinsip kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya ajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat

² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada) h, 90

³ Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Lampirkan lb www.bi.go.id (5 Mei 2019)

yang dipercayakan. hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-qur'an. Surat Al-maidah (5):49

أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاونَ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَافَانِ تَوَلَّوْا فاعلم
أَنْما يريد الله أن يصيبهم بعبعض ذنوبهم وإم واحذرهم
من الناس لفساقون كثيرا أنزل الله إليك

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka merupakan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (Dari hukum yang telah diturunkan Allah), makam ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang pasik (Q.S Al-maidah :49)⁴.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Sistem Perbankan Syariah

Prinsip syariah, dalam pasal 1 ayat 13 UU perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).

Pembiayaan Usaha Kecil

Pembiayaan berasal dari bahasa latin "credere" atau "kredetum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran, karna itu dasar pembiayaan adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh pembiayaan pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Menurut M. Syafi'I Antonio pengertian pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*⁵.

⁴ Departmentagama, Alqur'an dan terjemahan(bandung: J Art, 2000) h.12

⁵ Muhammadsyafi'I Antonio, *Islam banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Gema insane, Jakarta, 2001) h, 160

Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mencakup skala yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan pembiayaan adalah⁶ :

- 1) Mencari keuntungan, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diterima dari imbalan bagi hasil.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- 3) Membantu pemerintah diberbagai bidang.
- 4) Serta meningkatkan pemerataan pendapatan.

Prinsip Pembiayaan

Melaksanakan kegiatan perpembiayaan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip pembiayaan, yaitu⁷ :

- 1) *Character* (kepribadian, watak)
- 2) *Capital* (modal, kekayaan)
- 3) *Condition* (keadaan)
- 4) *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)
- 5) *Collateral* (jaminan)

Usaha Kecil

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 2 usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam Undang-undang in

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu⁸. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi.

⁶ Vientzal Rivai dan Andria Per mata, *Islamic Financia Manajement: teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*, (jakarta : Raja grafindo persada, 2008) hal 34

⁷ *Ibid*, h. 348-352

⁸ Arfan dan Ghazali, *Metode penelitian untuk akutansi dan manajeme*, (Medan : Madju, 2000) h. 7

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus karena intensif dan mendetail yaitu tentang penerapan Prudential Banking Principles di bank dalam Pemberian Modal Usaha Kecil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Deskriptif dengan jenis studi kasus Bank Syariah Mandiri. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi dan mendeskriptifkan bagaimana sebenarnya perbankan syariah ini di daerah Aksara jl Letda Sujono.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Aksara terletak di Letda Sujono, No. 110, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20223, Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Agustus 2019.

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank syariah Mandiri KCP Aksara di bagian Direksi, Supervisor, Decount Officer dan Marketing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Produk penghimpunan dana

1) Tabungan wadiah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikannya atau pemindahan bukuan Al wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja bila penyimpan menghendaki. Al wadiah yad damanah adalah titipan dana nasabah pada bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang ditiptkan) produk tabungan dengan prinsip wadiah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah jenis simpanan pada BSM yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dilakukan dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mall) dengan pengelolaan dana (mudharib) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi nasabah yang disepakati pada saat akad.

3) Deposito Mudharabah

Adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito berjangka ini

diperuntukkan bagi penyimpana perorangan, perusahaan badan amal, organisasi social, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Ketentuan tabunga deposito mudharabah dikelola dengan akad: deposito mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), yaitu kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha sesuai proporsi nisbah yang disepakati pada awal akad. Deposito mudharabah muqayyadah (investasi terikat), yaitu akad antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (shahibul maal) dengan pengelola daa (mudharib) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha dengan proporsi nisbah yang disepakati pada awal akad dengan batasan kepada bank (mudharib) mengenai cara, dan objek investasi. Tabungan deposito PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara terbagi menjadi 3 produk, yaitu 1) depositi 3 bulan, 2) deposito 6 bulan, 3) deposito 12 bulan.

Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier di tambah keuntungan yang disepakati. Bank harus member tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Mudharabah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dilakukan secara tunai atau cicilan.

2) Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan dari pengguna dana tersebut di bagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).

3) Pembiayaan ijarah

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang mempunyai keahlian dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan.

4) Al ijarah

Al ijarah disebut akad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri. Maksud mamfaat adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak mamfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan dan musnah.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Pada dasarnya semua pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Aksara harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut di cairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebab kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses terjadinya kredit macet pada pembiayaan yang di salurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu : faktor internal, eksternal dari pihak PT BSM

Aksara dalam proses analisa pembiayaan².


1. Faktor internal, adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya system administarsi dan pengawasan kredit serta lemahnya system informasi kredit.
2. Faktor Eksternal, adalah kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau terhadap kegiatan usaha nasabah, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Selain factor-faktor diatas penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah :

1. Kelemahan dalam menganalisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu kurangnya kemampuan pegawai bank dalam menganalisa dan kurangnya informasi yang diterima bank.
2. Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkantingkat kehati-hatian.
3. Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. 2Bapak Sugiyanto, Kepala Cabang PT.BSM Aksara, Wawancara pada 27 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.
4. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil wawancara dengan Account Officer dan Legal Officer pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, maka peneliti mendapatkan jawaban mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh PT.BSM Kcp Aksara yaitu³:

1) Persyaratan dan prosedur pembiayaan. Prinsip penyaluran pembiayaan yang diterapkan di PT.BSM Kcp Aksara dilandasi dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan tersebut tidak bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan merupakan bentuk kehati-hatian bank. Untuk itulah PT.BSM Kcp Aksara dalam hal penyaluran pembiayaan selalu menjalankan tahapan-tahapan dalam prosedur pembiayaan. Berikut ini adalah alur dalam pembiayaan:



Gambar 1.4 Flow Chart Pembiayaan

Keterangan :

FPP : Formulir Permintaan Pinjaman

BOS : Branch Operation Supervisor

GM : Geeral Manager

AO : Account Officer

CS : Costumer Service

SPV OPS/LO : Supervisor Operasional

LO : Legal Officer

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membahas bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan kebijakan kelengkapan dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Dalam menjalankan aktifitas penyaluran dananya, PT. Bank Syariah Mandiri dan calon nasabah selalu mengikuti dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut prosedur pembiayaan di bank BSM Kcp Aksara :

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank BSM Kcp Aksara yang dilengkapi dengan FAP (formulir Aplikasi Pembiayaan).
- b. Barang/kebutuhan nasabah, dijelaskan spesifikasinya secara mendetail kepada bank dan selanjutnya bank BSM melakukan mitigasi jaminan dan mengumpulkan data usaha, seperti :legalitas usaha.
- c. Setelah melakukan mitigasi jaminan dan mengumpulkan data usaha, bank melakukan analisa 5C. bank BSM Kcp Aksara melakukan BI Checking untuk mengetahui bahwa nasabah terbukti tidak mempunyai tanggungan di bank lain. Jika nasabah mempunyai tanggungan di bank lain maka pembiayaan tidak dapat diteruskan karena akan mengurangipelunasan pembiayaan nantinya.
- d. Setelah melakukan BI Checking langkah selanjut melkuakn survey ketempat calon nasabah. Dalam melakukan survey seorang petugas yang melakukan survey akan menilai berbagai aspek keadaan usaha, keadaan rumah dan memastikan bahwa objek yang dibiayai memang benar ada.
- e. Jika data dan jaminan dari nasabah memenuhi syarat maka permohonan tersebut akan diajukan ke komite pembiayaan, kelengkapan disusun dan diminta persetujuan oleh komite.
- f. Akad pembiayaan: Murabahah
- g. Administrasi pembiayaan,mengecek kelengkapan dokumen-dokumen pembiayaan seperti:KTP, KK,IMB/pajak bangunan dan agunan yang dijaminankan.
- h. Pencairan dana.

2) Analisa aspek 5C (*The Five Of Credit*).Prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan pada PT. BSM Kcp Aksara terdapat pada Aspek 5C. Dalam pemberian pembiayaan bagian marketing harus memperhatikan prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah dengan melakukan analisa/penilaian terhadap aspek 5C sebagai berikut:

- a) Penilaian terhadap *character*/kepribadian.Untuk menilai calon nasabah maka langkah - langkah di lakukan pihak BSM Kcp Aksara adalah
 - 1) Personal Checking : Marketing mewawancarai nasabah dalam wawancara tersebut marketing sudah dibekali pihak bank untuk bisa melihat karakter dari calon nasabah, karakter tersebut bisa dilihat dari cara bicara,tingkah laku, dan sikap ketika di wawancarai.
 - 2) Check lingkungan : Marketing menayakan calon nasabah kepada tetangga, relasi kerja dan perangkat desa tentang prilaku nasabah, riwayat hidup, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya.

- 3) BI Checking : melihat histori nasabah di dunia perbankan apakah nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui nasabah mempunyai masalah dengan bank lain dimasa lalu atau mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukan.
- b) Penilaian terhadap *capacity*/kemampuan. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan peninjauan terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah dan melihat usahanya sudah berapa lama usaha tersebut berjalan. Menurut pihak PT.BSM Kcp Aksara 2 sampai 3 tahun merupakan tolak ukur dalam melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha. Jika usahanya sudah berjalan 2 sampai 3 tahun berarti calon nasabah tersebut memiliki *capacity* yang cukup untuk mengelola usaha. Pengalaman pengusahanya itu merupakan pertimbangan penting terhadap layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dibiayai.
- c) penilaian terhadap *capital*/modal, PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara dalam melakukan analisa *capital* dapat dilihat dari laporan keuangan usaha dari si calon nasabah baik itu neraca ataupun laba ruginya.¹⁴ Jika modalnya kuat otomatis calon nasabah semangatnya lebih kuat, keuangan yang kuat maka pembiayaannya akan lancar. *Capital* itu terkait dengan permodalan dengan kemampuan finansial.¹⁵
- d) penilaian terhadap *condition of economy*. *Condition of economy* itu memang imbasnya kecil terhadap pembiayaan tapi bukan berarti tidak berimbas sama sekali. *Condition of economy* juga bias diartikan dengan condition saja. Misalnya jika isu flu burung sedang merebak maka jangan kita membiayai ternak ayam karena kondisinya lagi tidak bagus.¹⁶ PT. BSM Kcp Aksara selalu meninjau prospek usaha yang akan dijalankan calon nasabah dan menghindari usaha-usaha yang kondisi disaat itu tidak memungkinkan untuk usaha tersebut di jalankan.
- e) penelitian terhadap *collateral*/jaminan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dikatakan bahwa collateral atau jaminan merupakan *second way out* bukanlah *way out* utama. Ibaratnya jalan keluar terakhir. Jika sudah diusahakan segala macam namun tetap macet, barulah jaminan kita ambil jaminannya. PT BSM Kcp Aksara semata-mata tidak melihat kejaminan. Meskipun jaminannya bagus tapi calon nasabah tidak memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya. Tentunya akan sulit untuk membiayainya. Yang kita nilai itu usahanya karena yang mengangsur itu hasil dari usahanya bukanlah jaminannya. Untuk memastikan layak atau tidak suatu jaminan maka harus dilakukan pengecekan fisik dari objek jaminan misalnya kendaraan sepeda motor dilakukan pengecekan antara STNK dan BPKB serta cek mesin. Adapun jaminannya berupa jaminan bergerak (BPKB) dan tidak bergerak (Sertifikat

tanah dan bangunan). Selain jaminan ini, ada juga jaminan berupa potong gaji yang diperuntukkan bagi karyawan yang berada satu grup dengan PT. BSM Kcp Aksara.

Kesimpulannya adalah bahwa Proses analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan PT. BSM Kcp Aksara adalah dengan menerapkan semua aspek 5C yang terdiri dari *Character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Semuanya merupakan prioritas dan harus terpenuhi dalam pemberian pembiayaan. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari aspek 5C tersebut maka pembiayaan tidak akan diberikan. Dalam pelaksanaannya PT. BSM Aksara mengutamakan semua dari aspek 5C karena jika salah satu saja yang tidak terpenuhi maka besar kemungkinan akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal ini dihindari oleh PT. BSM Aksara demi menjaga tingkat kesehatan bank. Pengaplikasian dari ke 5C pada PT. BSM Aksara tersebut adalah bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah.

f) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). PBI Nomor:13/5/PBI/2011 tentang Batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah pada pasal 2 menyatakan bahwa BSM wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam membuat akad pembiayaan antara BSM dan Nasabah Penerima Fasilitas. Bank Indonesia dalam PBI Nomor: 13/ 5 /PBI/2011 telah menetapkan Batas maksimum penyaluran dana untuk pihak terkait dan tidak terkait. Untuk pihak terkait penyaluran dananya ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BSM. BMPD untuk pihak tidak terkait meliputi penempatan antar bank ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BSM, pembiayaan kepada 1(satu) nasabah penerima fasilitas paling tinggi 20% dari modal BSM dan pembiayaan kepada 1(satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BSM.

Berkaitan dengan PBI diatas maka, selain menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa terhadap kelayakan pembiayaan, PT. Bank Syariah Mandiri juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya batas maksimum penyaluran dana (BMPD). Dari hasil wawancara peneliti diperoleh hasil bahwa BMPD yang ditetapkan oleh PT. BSM Kcp Aksara adalah bersifat Fluktuatif. Dari 1,1 Milyar pada bulan Agustus hingga September 2017, BMPD Pada bulan Oktober 2017 Turun menjadi 900.000.000. Meskipun BSM Kcp Aksara telah menetapkan BMPD namun untuk realisasinya tidaklah mentok persis BMPD. Misalnya calon nasabah mengajukan plafond 50.000.000 maka yang disetujui palingan 40.000.000. hal ini dilakukan sebagai bentuk maintance risiko. PT.BSM Kcp Aksara juga menetapkan batas minimal pengajuan pembiayaanya itu berkisar 5.000.000.

Hambatan – hambatan yang dihadapi Oleh Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara dalam Pemberian Pembiayaan Usaha kecil

Hambatan – hambatan yang sering terjadi di Bank Syariah mandiri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terdiri dari :

1. Faktor internal

Faktor intern yang sering terjadi Bank Syariah mandiri yaitu sering terjadi adanya kesalahan yang mensurvei nasabah. Marketing yang bertugas untuk mensurvei nasabah sering kurang teliti dan salah menghitung nominal agunan.

2. Faktor eksternal

Sedangkan faktor ekstern yang sering terjadi pada Bank Syariah Mandiri, yaitu:

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah :

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
2. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*slide streaming*).

b. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah:

- 1) Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi keadaan finansialnya kurang mencukupi untuk membayar angsuran tersebut.
- 2) Usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan.
- 3) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah
- 4) Harga getah karet atau sawit yang mengalami penurunan, sehingga membuat petani karet dan sawit tidak mempunyai cukup dana untuk membayar angsuran tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk Mengatasi Kredit

Bermasalah

Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi kredit bermasalah sebagai berikut :

1. Melakukan peringatan dini Adalah pihak bank akan mengirim surat peringatan dini kepada nasabah untuk segera membayar tunggakan kredit yang telah terjadi.
2. Melakukan penagihan langsung kepada pihak nasabah.
3. Melakukan Rescheduling (Pedjadwalan Kembali)

Yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang, dan perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

4. Melakukan Reconditioning (Persyaratan Kembali

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit.

5. Melakukan Restructuring(Penataan Kembali)

Yaitu upaya perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang terjadi pada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Yang dilakukan pihak bank antara lain, seperti penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok.

6. Pelelangan agunan yang di jaminankan.

Yaitu Sebelum melakukan pelelangan agunan, pihak bank telah melewati kebijakan dalam menanggulangi kredit bermasalah. Kemudian apabila nasabah masih belum bisa membayar angsurannya pihak bank akan bertindak dengan melakukan pelelangan agunan yang dijaminakan. Pelelangan agunan merupakan upaya yang terakhir dalam menanggulangi kredit macet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai penerapan prinsip Kehati – hatian dalam pemberian modal usaha kecil pada Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsi Kehati-hatian pada PT.Bank Syariah Mandiri menggunakan kebijakan permohonan pembiayaan yaitu terkait kelengkapan dokumen dan persyaratan pembiayaan serta mentaati prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan, selanjutnya dengan melakukan analisis pembiayaan dari aspek 5 C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economy, capital* dan *contrains* dengan ketentuan semua aspek 5C itu menjadi prioritas dan yang utama. Dengan kata lain pembiayaan tidak akan diberikan jika ada salah satu dari aspek 5C tidak terpenuhi. Namun pihak bank kesulitan dalam mengetahui dan menganalisa karakter calon nasabah dikarenakan sifat /kepribadian calon nasabah susah ditebak dan berubah-ubah serta adanya ketentuan Batas maksimum penyaluran dana (BMPD).

2. Hambatan-hambatan yang sering terjadi di Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Syariah mandiri antara lain: kesalahan marketing dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung

agunan, faktor eksternal (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah.

Saran

- 1) Account Officer lebih memperhatikan perkembangan perkembangan kondisi nasabah pembiayaan, baik dari lingkungan pribadi maupun lingkungan usahanya dengan memonitoring atau melakukan pembinaan pihak PT. BSM Kcp aksara bisa lebih tegas terhadap nasabah-nasabah yang bermasalah.
- 2) Account Officer diharapkan lebih teliti saat melakukan serangkaian prosedur terhadap nasabah terkait prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BSM untuk mengatasi kredit macet.
- 3) PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menilai dan menerima nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Kredit macet selain itu dalam memberikan pembiayaan agar dapat memenuhi ketentuan pembiayaan, berdasarkan analisis pembiayaan dan peraturan OJK yaitu 5C.

DAFTAR REFERENSI

- Arfan dan Ghazali, *Metode Penelitian Untuk Akutansi dan Manajemen*, Medan Madju, 2000.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2002
- Rivai Vientzal dan Permata Andria, *Islamic Financia Manajemen : teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*, Jakarta : Raja grafindo persada, 2008
- Peraturan Bank Indonesia no. 9/PBI/2007 tentang Sistem penilaian tingkat Kesehatan